

 <b>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS</b> <b>RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b> <b>dr. LOEKMONO HADI</b> <b>Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus</b>	<b>TINDAKAN TRIASE SAAT KEADAAN BENCANA</b>		
	No Dokumen <i>390/945/37.</i> <i>01.01/2019</i>	No Revisi	Halaman 1/2
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal Terbit <i>16 September 2019</i>		
<b>Pengertian</b>	Triase (Triage) adalah Tindakan untuk memilah/mengelompokkan korban berdasar beratnya cedera, kemungkinan untuk hidup, dan keberhasilan tindakan berdasar sumber daya (SDM dan sarana) yang tersedia		
<b>Tujuan</b>	Tujuan triase pada musibah massal adalah bahwa dengan sumber daya yang minimal dapat menyelamatkan korban sebanyak mungkin		
<b>Kebijakan</b>	Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi Nomor : 01 Tahun 2019 tentang Kebijakan Pelayanan  Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penderita datang diterima petugas / paramedis UGD.</li> <li>2. Diruang triase dilakukan anamnese dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menentukan derajat kegawatannya. Oleh paramedis yang terlatih / dokter.</li> <li>3. Namun bila jumlah penderita/korban yang ada lebih dari 50 orang, maka triase dapat dilakukan di luar ruang triase (di depan gedung IGD)</li> <li>4. Penderita dibedakan menurut kegawatannya dengan memberi kode warna :             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Segera- Immediate (I)- MERAH. Pasien mengalami cedera mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera. Misalnya : Tension pneumothorax, distress pernafasan (RR &lt; 30x/mnt),</li> </ul> </li> </ol>		





PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI  
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

## TINDAKAN TRIASE SAAT KEADAAN BENCANA

No Dokumen  
390/045/37.  
01.01/2019

No Revisi

Halaman  
2/2

### Prosedur

- perdarahan internal vasa besar dsb.
- Tunda-Delayed (II)-KUNING. Pasien memerlukan tindakan defintif tetapi tidak ada ancaman jiwa segera. Misalnya : Perdarahan laserasi terkontrol, fraktur tertutup pada ekstrimitas dengan perdarahan terkontrol, luka bakar <25% luas="" permukaan="" tubuh="" dsb="" br="">
  - Minimal (III)-HIJAU. Pasien mendapat cedera minimal, dapat berjalan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan. Misalnya : Laserasi minor, memar dan lecet, luka bakar superfisial.
  - Expextant (0)-HITAM. Pasien mengalami cedera mematikan dan akan meninggal meski mendapat pertolongan. Misalnya : Luka bakar derajat 3 hampir diseluruh tubuh, kerusakan organ vital, dsb.
5. Penderita/korban mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna : merah, kuning, hijau, hitam.
  6. Penderita/korban kategori triase merah dapat langsung diberikan pengobatan diruang tindakan IGD. Tetapi bila memerlukan tindakan medis lebih lanjut, penderita/korban dapat dipindahkan ke ruang operasi atau dirujuk ke rumah sakit lain.
  7. Penderita/korban dengan kategori triase kuning yang memerlukan tindakan medis lebih lanjut dapat dipindahkan ke ruang observasi dan menunggu giliran setelah pasien dengan kategori triase merah selesai ditangani.
  8. Penderita/korban dengan kategori triase hijau dapat dipindahkan ke rawat jalan, atau bila sudah memungkinkan untuk dipulangkan, maka penderita/korban dapat diperbolehkan untuk pulang
  9. Penderita/korban kategori triase hitam dapat langsung dipindahkan ke kamar jenazah.

### Unit Terkait

IGD dan Seluruh Unit Kerja di RSUD dr.Loekmono



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. LOEKMONO HADI  
Jl. dr. Lukmonohadi No. 19 Kudus

## TINDAKAN TRIASE SAAT KEADAAN BENCANA

No Dokumen  
390/945/37  
01.01/2019

No Revisi

Halaman  
3/2

Hadi Kudus